

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR
02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 DAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021
TENTANG PELANGGARAN PEMILU
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar S1 dalam Fakultas Syariah**



Oleh :

Sasti Ameliani

NPM. 1821020057

Jurusan: Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar'iyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1443 H/2022 M

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BADAN
PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR
02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 DAN PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021
TENTANG PELANGGARAN PEMILU
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA
BANDAR LAMPUNG**

Skripsi

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar S1 dalam Fakultas Syariah**

Oleh :

Sasti Ameliani

NPM. 1821020057

Jurusan: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

Pembimbing I: Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Pembimbing II: Eti Karini, S.H., M.Hum.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2021 M**

ABSTRAK

Dalam pelaksanaan pemilukada selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon yang terdaftar dalam berbagai pemilu di Indonesia seringkali melakukan berbagai cara untuk dapat memenangkan suara sakyat meskipun harus menempuh jalan pintas atau melanggar aturan yang berlaku. Salah yang penulis jadikan rujukan adalah pada kasus pelanggaran administratif pemilu yang terdapat pada Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 disertai Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021. Dimana Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 03 Eva Dwiana, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon/ Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung. Pihak Bawaslu menyatakan paslon ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan , masif berupa perbuatan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilik hak suara. Hal ini tentunya menciderai integritas Pemilu yang seharusnya berjalan dengan baik guna mewujudkan salah satu bentuk kedaulatan rakyat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Apakah Dasar Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020. Tentang pemilihan walikota Bandar Lampung. 2) Bagaimana Implikasi Terhadap Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung 3) Bagaimana pandangan fiqh siyasah dusturiyah terhadap Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202 Tentang pemilihan walikota Bandar Lampung tahun 2020.

Penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian *Library Research* atau penelitian kepustakaan. Data primer diperoleh dari isi putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202, sedangkan data sekunder berupa teori-teori dan norma hukum serta data penunjang lainnya diperoleh dari kepustakaan. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan pelanggaran pemilu dalam pemilihan walikota Bandar Lampung.

Hasil penelitian menyampaikan beberapa dasar Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 serta implikasinya terhadap Putusan MA Nomor 1 P/PAP/202, kemudian sesuai dengan siyasah dusturiyah pelanggaran pemilu pada kasus ini merupakan perbuatan riswah, yang mana untuk menyelesaikannya hakim perlu mengedepankan 7 asas peradilan sebagaimana yang termaktub dalam *Risalah Al-Qadha'* Umar ibn Khattab.

Kata kunci: Pemilu, Bawaslu, Mahkamah Agung, Siyasah Dusturiyah.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sasti Ameliani
NPM : 1821020057
Jurusan/Prodi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG PELANGGARAN PEMILU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 26 April 2022
Penulis,



Sasti Ameliani
NPM. 1821020057



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PERSETUJUAN

Tim pembimbing telah membimbing dan telah mengoreksi skripsi sebagaimana mestinya terhadap saudara:

Nama : Sasti Ameliani

Npm : 1821020057

Jurusan : Hukum Tatanegara (Siyasah Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Judul Skripsi : " **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG PELANGGARAN PEMILU DALAM PEMILIHAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG** "

DISETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah

Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

NIP. 195808171993031002


Eti Karini, S.H., M.Hum.

NIP. 197308162003122003

Ketua Jurusan,


Frenki, M.Si.

NIP. 198003152009011024



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let.Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI LAMPUNG NOMOR 02/REG/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 DAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 P/PAP/2021 TENTANG PELANGGARAN PEMILU DALAM PEMILIHAN WALIKOTABANDAR LAMPUNG** disusun oleh **SASTI AMELIANI, NPM : 1821020057**, Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

Tim Penguji

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Sisca Novalia, S.H., M.H

Penguji I : Dr. H. Jayusman, M.Ag

Penguji II : Dr. Susiadi AS., M.Sos.I.

Penguji III : Eti Karini, S.H., M.Hum.

Mengetahui.

Dekan Fakultas Syari'ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.
NIP. 196908081993032002

MOTTO

عَلَيْكُمْ بِالصَّدَقِ فَإِنَّ الصَّدَقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

“Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamiin dengan rahmat Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang yang telah memberikan cinta, kasih, perhatian serta motivasi dalam menuntut ilmu. Kedua orang tua tercinta. Ayahanda Syamsudin dan Ibunda Heny Herawati tercinta yang telah mendidiku dengan penuh kegigihan dan kesabaran, yang tak henti-hentinya menyelipkan namaku dalam setiap do'a nya, berkat do'a dan dorongan motivasi beliau berdualah saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semua yang ayah ibu berikan selama ini, harapan besarku semoga skripsi ini menjadi hadiah indah ayah dan ibu.

Saudara-saudaraku tersayang Kaka Helisa Marsesa, Kiyai Lidya Agustine serta Adik Sonia Aisyah Bela, orang-orang yang selalu ada memberikan semangat dan mendo'akan keberhasilanku. Serta sahabat seperjuanganku prodi Hukum Tatanegara, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yakni Ullynta Mona Hutasuhut, Ika Aria Asthari, Adinda Dwi Prestiwi, Hedy Dianisa A yang telah memberikan dukungan dan motivasi, terimakasih untuk persaudaraan, tawa, hingga tangis yang takkan terlupakan.

Teman-temanku anggota UKM-F MCC serta jajaran Presidium Tahun 2020 yang telah mengajarkanku arti sebuah tanggung jawab dan memberikan semangat serta motivasi untuk segera menyelesaikan skripsi ini, terimakasih atas pengalaman besar yang takkan terlupakan.

Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempatku menimba ilmu.

RIWAYAT HIDUP

Sasti Ameliani, dilahirkan di Bandar Lampung, pada 16 Mei 2000. Anak ketiga dari 4 saudara dari Bapak Syamsudin dan Ibu Heny Herawati. Pendidikan dimulai dari SD Negeri 2 Tanjung Senang Bandar Lampung dan selesai pada tahun 2012. SMP Negeri 19 Bandar Lampung selesai tahun 2015, SMA Negeri 15 Bandar Lampung selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung di mulai pada semester I Tahun Akademik 2018/2019

Selama menjadi mahasiswa, aktif pada kegiatan kampus dan Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung menjabat sebagai Sekretaris Umum UKM F- MCC periode 2020.

Bandar Lampung, 16 Januari 2022.

Yang Membuat



SASTI AMELIANI

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah, serta hidayah-Nya. Sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta sala m semoga tetap tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad Saw, yang telah menuntun manusia dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang agar tercapai kebahagiaan hidup dan akhirat.

Atas rahmat dan karunia-Nya, penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM-PW/08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung”. Sebagai bagian dari tugas akhir dalam menempuh Studi Sarjana Strata Satu (S1) Jurusan Hukum Tatanegara di Fakultas Syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Untuk itu, dengan segenap kerendahan hati, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungannya kepada penulis, untuk tetap bersemangat mengerjakan skripsi ini. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, S. Ag., M.Ag., Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan dikampus tercinta.

2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H Sebagai Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, beserta staf pimpinan yang telah berkenan memberikan kesempatan dan bimbingan kepada penulis selama studi.
3. Bapak Frenki, M.Si. Selaku Ketua Jurusan/Prodi Hukum Tatanegara,
4. Bapak Dr. Susiadi AS., M.Sos.I. Selaku Pembimbing Akademik I, dan Ibu Eti Karini. S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi penulis sehingga skripsi ini selesai.
5. Bapak Ibu Dosen Fakultas Syariah yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga amal kebaikan dan jasa serta dorongan yang telah diberikan mendapatkan balasan dari Allah Subhana Wata'Ala. Penulis sangat menyadari bahwa jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini kedepan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta turut mengembangkan khazanah ilmu pengetahuan di Bidang Hukum khususnya pada Jurusan Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah) UIN Raden Intan Lampung.

Bandar Lampung, 16 Januari 2022.
Yang Membuat



SASTI AMELIANI

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	v
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Subfokus Penelitian	7
D. Rumusan Masalah	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	11
H. Metode Penelitian	13
I. Sistematika Pembahasan	16

BAB II LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah	18
1. Pengertian Fiqh Siyasah	18
2. Macam macam Fiqh Siyasah	25
3. Fiqh Siyasah Dusturiyah	28
B. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah	31
1. Pengertian Pemilu dan Pilkada	31
2. Fungsi Pemilu dan Pilkada.....	33
3. Tujuan Pemilu dan Pilkada	36
4. Asas Pemilu dan Pilkada	39
C. Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020	42
1. Pengambilan Keputusan	42
2. Jenis dan Sifat Putusan	43
3. Isi Putusan.....	46
D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021	50
1. Pengambilan Keputusan	50
2. Isi Putusan	51
E. Pelanggaran Pemilihan Umum	52
1. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif	52
2. <i>Money Politics</i>	54

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Putusan Bawaslu Provinsi Lampung	
Nomor 02/Reg/L/TSM/PW 08.00/XII/2020	58
1. Duduk Perkara	58
2. Kesimpulan Putusan	61
B. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021	62
1. Duduk Perkara	62
2. Kesimpulan Putusan	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Analisis Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 Tentang Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung	70
B. Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 1 P/PAP/2021	73
C. Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW 08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung.....	78

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	94
B. Rekomendasi	75

DAFTAR PUSTAKA	76
-----------------------------	-----------

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan judul

Penelitian ini berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung” demi memudahkan pemahaman tentang judul skripsi ini penulis akan menguraikan secara singkat istilah istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, sebagai berikut :

1. Tinjauan Fiqh Siyasah

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa, dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Kemudian tinjauan adalah hasil dari kegiatan meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki atau mempelajari).

Fiqh siyasah diartikan sebagai salah satu aspek hukum dimana yang dibahas adalah terkait pengaturan dan urusan kehidupan manusia untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Fiqh siyasah merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara – cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggung jawabkan kekuasaannya.¹

¹. Ramadhan, Muhammad, *Kontekstualisasi doktrin politik islam dalam fiqh siyasah*, (Pekalongan: Nasya Expanding Management, 2009), 7.

2. Pemilihan Walikota

Pemilihan kepala daerah atau Pemilukada adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

B. Latar Belakang Masalah

Demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan dimana kekuasaan untuk memerintah berasal dari mereka yang diperintah. Masyarakat diberikan wewenang untuk menentukan pengambilan keputusan serta penyaluran aspirasi secara langsung merupakan wujud kedaulatan rakyat dan sesuai dengan sistem ketatanegaraan di Indonesia. Salah satu bentuk kedaulatan rakyat dalam pengambilan keputusan yaitu melalui pemilihan umum kepala daerah secara langsung.

Pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki korelasi yang sangat erat dengan pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan pemilihan kepala daerah secara langsung, rakyat dapat menentukan sendiri pemimpin di daerahnya, sehingga terjalin hubungan yang erat antara kepala daerah dengan rakyat yang dapat mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis dan partisipatif. Pemilihan umum kepala daerah secara langsung telah berlangsung sejak tahun 2005, yang didasarkan pada ketentuan UU No. 32 Tahun 2004 dengan berlandaskan pada ketentuan pasal 18 ayat 4 UUD 1945.²

². jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208, Volume 11 Nomor 2, (Jakarta: tt.p, t.t).

Untuk merealisasikan PemiluKada agar berjalan dengan lancar sesuai dengan ketentuan ketentuannya maka negara membentuk suatu lembaga untuk mengawasi penyelenggaraan PemiluKada tersebut yaitu Badan Pengawas Pemilu atau biasa disebut Bawaslu.

Sebagai lembaga yang perannya memiliki kewenangan besar tidak hanya sebagai pengawas namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara berdasarkan amanat dalam UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Integritas Bawaslu akan diuji eksistensi strateginya mengawal pemilu yang berintegritas bagi kemajuan bangsa. Dalam konteks Indonesia yang sedang membangun peradaban politik yang sehat, pelaksanaan pemilu tanpa hadirnya pengawasan secara struktural dan fungsional yang kokoh berpotensi besar akan menimbulkan hilangnya hak pilih warga negara, maraknya politik uang, kampanye hitam, dan pemilu yang tidak sesuai aturan. Dampak lanjutan pemilu yang tidak berintegritas adalah timbulnya sengketa dan gugatan hasil pemilu. Selain itu, pesta demokrasi yang berbiaya tinggi, tetapi hanya akan menghasilkan pemimpin yang legalitas dan legitimasinya diragukan. Potensi bahaya selanjutnya adalah tumbuhnya konflik politik yang tidak berkesudahan.³

Dalam pelaksanaan pemiluKada selama ini, nuansa yang paling menonjol adalah maraknya sengketa pilkada yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Pasangan calon yang terdaftar dalam berbagai pemilu di Indonesia seringkali melakukan berbagai cara untuk dapat memenangkan suara rakyat meskipun harus menempuh jalan pintas atau melanggar aturan yang berlaku. Salah yang penulis

³. Muhammad Ja'far, Eksistensi dan Integritas Bawaslu dalam Penanganan Sengketa Pemilu, (Jakarta :Indonesia Jaya Kampus Parig, 2017), 60.

jadikan rujukan adalah pada kasus pelanggaran administratif pemilu yang terdapat pada Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 yang mana Bawaslu Provinsi Lampung memutuskan Calon Walikota Bandar Lampung Nomor Urut 03 Eva Dwiana, terbukti melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif. Putusan itu sekaligus membatalkan yang bersangkutan sebagai pasangan calon/ Paslon Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung.

Pihak Bawaslu menyatakan paslon ini terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan , masif berupa perbuatan menjanjikan dan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu dan/atau pemilik hak suara.⁴

Paslon No Urut 3 tersebut diduga melakukan *money politics* pada masa kampanye dan masa tenang melalui relawan atau tim sukses atau pihak lain yang terafiliasi berupa pemberian sejumlah uang untuk mempengaruhi pemilih agar memilih paslon tersebut di seluruh kelurahan. Lalu adanya *money politics* dalam bentuk pemberian sembako dan uang yang dikemas dalam bentuk pemberian bantuan Covid-19 yang pembiayaannya menggunakan APBD Kota Bandar Lampung, hal ini dilakukan secara masif di seluruh kelurahan, dan masih banyak lagi kecurangan lainnya. Hal ini tentunya menciderai integritas Pemilu yang seharusnya berjalan dengan baik guna mewujudkan salah satu bentuk kedaulatan rakyat.

4 bawaslu.go.id

Dalam pandangan hukum Islam, pemilu merupakan cara untuk memilih wakil rakyat dan merupakan salah satu bentuk akad perwakilan atau wakalah. Hukum asal wakalah adalah mubah atau boleh, dalilnya terdapat hadis shahih penuturan Jabir bin Abdillah r.a yang berkata : Aku pernah hendak berangkat ke Khaibar. Lalu aku menemui Nabi saw. Beliau kemudian bersabda : “Jika engkau menemui wakilku di khaibar ambilah olehmu darinya lima belas wasaq.”⁵

Menurut Al-Farabi negara demokrasi adalah negara yang tujuan penduduknya menganut kebebasan dan setiap penduduknya melakukan apa yang dikehendaki tanpa sedikit pun yang mengekang kehendaknya.⁶ Aturan ini memperjelas bahwa pemilu merupakan media untuk melanggengkan rezim *demokratiksekularistik* yang jelas-jelas bertentangan dengan akidah syariah Islam. Akan tetapi Allah swt Maha Tahu dan Maha Hakim untuk memilih jalan menuju keadilan dan memberi ciri dan tanda. Maka apapun jalan yang bisa membawa tegaknya keadilan maka hal itu merupakan bagian dari agama dan tidak bertentangan dengan agama.

Dalam Alquran maupun Hadis, tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin umat atau kepala daerah. Kecuali petunjuk yang sifatnya sangat umum agar umat Islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama.⁷ Namun , secara substansial urgensitas kepemimpinan dalam Islam adalah penting, dan Islam memandang bahwa pemimpin atau kepala daerah itu mempunyai kedudukan yang tinggi dan mulia, karena sesungguhnya ia merupakan wakil umat Islam yang diberi amanat

⁵ <https://www.hadits.id/hadits/dawud/3148>, dari penjelasan tentang al-Wakalah

⁶ Al-Farabi dan Khomeini, *Filsafat Politik Islam* , (Bandung: Mizan, 2002), 75

⁷ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta : UI Press, 1990), 21.

untuk menegakan aturan Allah dan Rasul-Nya serta melindungi kemaslahatan rakyat baik dari aspek politik, ekonomi, sosial maupun budaya.⁸

Dalam doktrin Islam, keberpihakan kepada kepentingan kehidupan rakyat itu adalah sesuatu yang diperintahkan. Bahkan, dalam Islam, pemerintahan dijalankan semata-mata untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk sekedar berkuasa saja, tetapi tidak berbuat apa-apa untuk rakyatnya. Perlakuan pemimpin yang dipilih oleh rakyat dalam pemilukada mestilah berorientasi pada perbaikan nasib rakyatnya.⁹ Allah swt menjelaskan bahwa manusia yang tidak melaksanakan hukuman sebagaimana yang telah ditetapkan adalah kafir, zalim dan fasik. Oleh karena itu negara harus bekerja paling tidak untuk dua tujuan utama. Pertama menegakkan keadilan dalam kehidupan manusia dan menghentikan kezaliman serta menghancurkan kesewenang-wenangan. Allah swt menjelaskan :

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

“Sungguh, kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan bukti-bukti yang nyata dan kami turunkan bersama mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. Dan kami menciptakan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan banyak manfaat bagi manusia, dan agar Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Mahakuat, Mahaperkasa. ” (Q.s. Al-Hadîd [57]: 25).

⁸ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Islam*, (Yogyakarta: Matahari Masa, 1969), 7.

⁹ Muzakir, *Demokrasi dan Kejujuran*, (Jakarta: Wahana Putra, 2007), 78.

Kedua menegakkan sistem kenegaraan yang disebutkan, dengan mendirikan salat dan mengeluarkan zakat melalui segala daya dan cara yang dimiliki oleh pemerintah, yakni sistem yang membentuk dimensi terpenting dalam kehidupan Islam; agar negara menyebarkan kebaikan dan keamanan serta memerintahkan yang maruf supaya negara menghapuskan segala bentuk kejahatan dan mencegah kemungkaran.

Kecurangan yang terjadi dalam pemilu tidak hanya sesuatu yang salah secara moral, tetapi sebuah bentuk pelanggaran hukum. Setiap pembelian dan penjualan suara, baik yang dilakukan di kampung, di TPS, Kantor kelurahan dan Kecamatan, baik yang melibatkan warga biasa, tim sukses maupun pejabat Negara adalah pelaku tindak kejahatan. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan syariat Islam yang terjabarkan dalam fiqh siyasah.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisa dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Putusan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu Dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung”

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis memfokuskan penelitian ini pada Putusan Bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020

¹⁰ M. Hasbi Umar, *Hukum Menjual Hak Suara*, (tt.p, t.p,t.t,) 257.

dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun.

2. Sub Fokus Penelitian

Adapun sub fokus dari penelitian ini adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Bawaslu Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, memunculkan permasalahan yang perlu dikaji lebih rinci. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Dasar Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 Tentang Pelanggaran pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun ?
2. Bagaimana Implikasi Terhadap Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung ?
3. Bagaimana Pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan yang diuraikan dalam rumusan masalah. Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020. Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.
2. Untuk mengetahui implikasi Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung.
2. Untuk mengetahui persepektif Siyasa Dusturiyah terhadap Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202 Tentang Pelanggaran Pemilu dalam Pemilihan Walikota Bandar Lampung Tahun 2020.

F. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini, penulis berharap memperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam memperkaya wawasan bagi pemecahan masalah pelanggaran

Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pemilihan kepala daerah berdasarkan putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202 dengan didasari tinjauan fiqh siyasah.

b. Selanjutnya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi kepada pihak Bawaslu untuk menangani kasus pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif pada pemilihan kepala daerah berdasarkan putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/202.

c. Penulis juga berharap penelitian ini dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam berkarya ilmiah dengan daya nalar sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki.

2. Secara Praktis

a. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat dijadikan daftar bacaan baru guna mengembangkan pola pikir dalam lingkup Pemilihan Umum bagi yang memerlukan, baik masyarakat, akademisi maupun mahasiswa-mahasiswi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

b. Penulis juga mengharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penyusunan program pemecahan masalah kepada pihak Bawaslu Pemilu khususnya dalam pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif yang seringkali terjadi pada saat penyelenggaraan Pemilu.

c. Sebagai salah satu syarat kelulusan S1 pada Program Studi Hukum Tata Negara / Siyasah Syariah.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan (Studi Pustaka)

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, penulis berusaha melacak berbagai *literature* dan penelitian terdahulu yang masih relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian saat ini. Selain itu yang menjadi syarat mutlak bahwa dalam penelitian ilmiah menolak yang namanya *plagiatisme* atau mencontek secara utuh hasil penelitian orang lain. Oleh karena itu, untuk memenuhi kode etik dalam penelitian ilmiah maka sangat diperlukan eksplorasi terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Berdasarkan eksplorasi yang penulis lakukan pada literature yang ada, penulis menemukan salah satu penelitian yang berkaitan dengan konsepsi penelitian yang akan penulis teliti sebagai berikut:

1. Skripsi karya Beriyansyah, 2017, yang berjudul Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

Penelitian ini memiliki bahasan pokok yang amat berbeda dengan penelitian penulis, yaitu pada penelitian ini lebih menekankan pada pengkajian bentuk pelanggaran apa saja yang ditemukan oleh Bawaslu dalam pemilihan kepala daerah khususnya di Kabupaten Pesisir Barat dan cara penyelesaiannya. Penelitian saudara Beriansyah menggunakan metode *Field Research* yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan dan bersumber dari hasil wawancara .

Sementara penelitian penulis ini berfokus pada salah satu pelanggaran pemilihan umum kepala daerah yaitu pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan

Masif berdasarkan fiqh siyasah, dan menggunakan metode *Library Research* yaitu penelitian kepustakaan dengan cara membaca, menelaah dan mencatat berbagai *literature* yang sesuai dengan pokok bahasan.¹¹

2. Skripsi karya Yudith Fitri Dewanty, 2015, yang berjudul Formulasi Pengaturan Pelanggaran Pemilu Presiden yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Ditinjau Dari Pelaksanaan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014)

Hasil penelitian saudara Yudith memuat tentang pengaturan pelanggaran Pilpres dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 yang belum merumuskan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif sehingga saat terjadi perselisihan hasil pemilu pada Pilpres 2014, penilaian mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif saat itu hanya didasarkan pada *yurisprudenti* putusan PHPU Kepala Daerah terdahulu. Sementara pada penelitian penulis ini sudah dibentuk dan dirumuskan peraturan yang membahas tentang pelanggaran Pemilu berupa pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif yaitu terdapat pada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016. Selain itu penelitian penulis dengan saudara Yudith ini membahas objek yang berbeda sehingga kajiannya pun akan berbeda pula.¹²

¹¹ Beriyanasyah, "*Penyelesaian Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif*", (Skripsi, 2017).

¹² Yudith Fitri Dewanty, *Formulasi Pengaturan Pelanggaran Pemilu Presiden yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Ditinjau Dari Pelaksanaan Pemilu Yang Berintegritas (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014)*, (Skripsi 2015).

3. Skripsi Karya Achmad Maricha Yulfianto, 2019, berjudul Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Hasil penelitian ini mengkaji mengenai kewenangan ganda yang dimiliki oleh Bawaslu serta dampak efektifitas kewenangan tersebut dalam implikasi terhadap KPU, kemudian penelitian ini memiliki subfokus yakni tinjauan fiqh siyasah yang terfokus pada Bawaslu sebagai kewenangan Al-Hisbah Tafwidiyah. Sementara pada penelitian penulis ini fokus terhadap suatu kasus yang telah diputuskan oleh Bawaslu, serta menjabarkan fiqh siyasah dusturiyah terhadap putusan tersebut, hal ini tentunya memperjelas perbedaan dari penelitian ini dengan skripsi karya Achmad Maricha Yulfianto.¹³

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu sarana yang wajib dalam melakukan suatu penelitian karya ilmiah, hal ini dilakukan guna mencari semaksimal mungkin sumber sumber untuk di teliti. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan yaitu *Library Research* atau penelitian kepustakaan, penulis menggunakan cara untuk mendapatkan informasi

¹³ Achmad Maricha Yulfianto, *Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum*. (Skripsi : 2009).

dengan menempatkan fasilitas yang ada di perpustakaan, seperti buku, majalah, dokumen, Undang-Undang, koran dan sebagainya.

Penelitian ini di klasifikasikan menjadi penelitian yang bersifat *deskriptif* analisis yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul.

2. Sumber Data

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian diatas maka penulis menggunakan data skunder yang terdiri dari sumber data primer dan sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data berupa informasi dalam bentuk lisan yang langsung diperoleh penulis dari sumber aslinya. Adapun yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini yaitu Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2022.

b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada yang sifatnya sebagai pendukung. Maka penulis menggunakan sumber data sekunder untuk mendapatkan informasi lebih dalam lagi terkait dengan judul skripsi ini berupa buku, teori, jurnal, artikel, laporan, majalah, koran dan media lainnya yang sesuai dengan tema judul skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dipilih maka penulis menggunakan teknik berfikir deduktif dengan mengedepankan pendekatan normatif lalu menggunakan metode pengumpulan studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan sumber sumber data baik primer maupun sekunder yang berupa buku, makalah, jurnal, artikel, koran dan media lainnya . dilanjutkan dengan menelaah sumber sumber tersebut dengan cara membaca, memahami, membandingkan lalu menarik kesimpulan sehingga dapat menciptakan data sekunder. Agar data yang didapat lebih akurat, penulis menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan kasus.

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan adalah bagian lanjutan dari pengumpulan data, setelah mengumpulkan berbagai literatur penulis menyederhanakan sumber sumber data terkait agar dapat menjadi sebuah bacaan yang dapat dipahami. Adapun langkahnya sebagai berikut :

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Penulis melakukan pemeriksaan terhadap sumber data yang ada untuk memastikan apakah sumber data tersebut sudah cukup jelas, sudah benar , dan relevan dengan masalah.

b. Rekonstruksi Data (*Reconstructing*)

Menyusun data secara sistematis dan logis, guna memudahkan penulis dalam menganalisis data.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data kualitatif atau disebut juga data naratif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian

secara detil dengan uraian yang tidak dapat dijelaskan secara numerik. Dalam penulisan skripsi penulis menganalisis data berdasarkan literatur literatur yang ada dan berkaitan dengan tema judul skripsi ini.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami substansi pada penelitian skripsi ini, maka sistematika pembahasan yang menjadi langkah-langkah proses penyusunan skripsi ini perlu untuk dijabarkan, sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjabarkan pembuka yang berisikan penegasan judul, latar belakang, masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus dan subfokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

2. BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan uraian mengenai pengertian Fiqh Siyasah, macam-macam Fiqh Siyasah, serta penjelasan mengenai Siyasah Dusturiyah. Kemudian menguraikan tentang pengertian, fungsi, tujuan dan asas Pemilihan Umum atau Pemilihan Kepala Daerah. Dan juga menjabarkan terkait objek penelitian yakni Putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2022 berupa pengambilan keputusan, jenis dan sifat putusan. Terakhir menguraikan pengertian pelanggaran dala Pemilihan Umum dalam hal ini pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif, dan *Money Politics*.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan gambaran umum putusan Bawaslu Provinsi Lampung nomor 02/Reg/L/TSM/PW 08.00/XII/2020 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2022 tentang pelanggaran pemilu pada pemilihan walikota Bandar Lampung mulai dari isi putusan, duduk perkara serta kesimpulan putusan.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Pada bab ini menguraikan tentang analisis putusan Bawaslu Pemilu Provinsi Lampung Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020 tentang dan Putusan Mahkamah Agung Nomor Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2022 tentang pelanggaran pemilu dalam pemilihan Walikota Bandar Lampung, serta pandangan Fiqh Siyasah Dusturiyahnya.

5. BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dari penelitian ini serta rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Fiqh Siyasah

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Salah satu doktrin Islam adalah bahwa agama yang diturunkan oleh Allah melalui Nabi Muhammad saw tersebut telah menegaskan dirinya sebagai agama yang sempurna dan Nabi Muhammad saw diutus sebagai Nabi akhir zaman (penutup). Sementara itu, wahyu terbatas oleh ruang dan waktu dan Nabi Muhammad hidup serta wafat dalam satu fase masa tertentu, sedangkan zaman terus berkembang dan mengalami transformasi. Mungkinkah sesuatu ajaran yang terbatas dengan ruang dan waktu dapat menjawab kebutuhan hidup manusia sepanjang zaman? Terkait dengan hal tersebut, para ulama memberikan jawaban bahwa kesempurnaan Islam mencakup dua makna yang berkaitan, yaitu *universal* dan komprehensif (*syumul* dan *mutakaamil*). Universalitas Islam meniscayakan bahwa agama tersebut *kompatibel* untuk setiap zaman dan tempat. Sedangkan komprehensivitas Islam meniscayakan Islam dapat menjawab dan menjadi solusi atas setiap permasalahan yang muncul dari segala aspek kehidupan. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi yang bersifat *universal* dan abadi adalah sumber utama legislasi hukum Islam. Karena itu hukum Islam tidak pernah statis, selalu dinamis sesuai dengan kaedah fiqh yaitu "hukum akan selalu berubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan keadaan."

Kata fiqh berasal dari fuqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa, pengertian fiqh adalah "paham yang mendalam". Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut "fiqh tentang sesuatu" berarti mengetahui batinnya sampai kepada kedalamnya.¹⁴ Kata "fuqaha" diungkapkan dalam Al-Quran sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian "kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya". Berbeda dengan ilmu yang sudah terbentuk pasti (qath'i), fiqh merupakan "ilmu" tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah, fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum hukum syariat yang bersifat amaliah, yang digali dari dalil-dalil yang rinci (tafsili). Dari definisi ini dapat dipahami bahwa fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat Ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.¹⁵ Fiqh mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Disamping mencakup pembahasan tentang hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah), fiqh juga membicarakan aspek hubungan antara sesama manusia secara luas (muamalah). Aspek muamalah ini pun dapat dibagi lagi menjadi jinayah (pidana), munakahat (perkawinan), mawaris (kewarisan), murafat (hukum acara), siyasah (politik/ketatanegaraan) dan al ahkam al-dualiyah (hubungan internasional).

¹⁴ Amir Syarifuddi, *Pembaruan Pemikiran dalam Islam*, (tt.p; Ma'luf, al-Munjid, t.t), 591.

¹⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta : Rawamangun, 2016), 3.

Kata "siyasah" yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah ; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.¹⁶ pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.

Secara terminologis. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah "pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan"¹⁷. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan siyasah adalah "membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan"¹⁸. Adapun Ibnu manzhur mendefinisikan siyasah "mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan." Tiga definisi yang dikemukakan para ahli diatas masih bersifat umum dan tidak melihat/mempertimbangkan nilai nilai syariat, meskipun tujuannya sama-sama ingin mencapai kemaslahatan. Definisi yang bernuansa religius dikemukakan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyah. Menurutnya siyasah adalah "suatu perbuatan yang membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kebinasaan, meskipun meskipun perbuatan tersebut tidak ditetapkan oleh Rasulullah SAW atau diwahyukan oleh Allah SWT." Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai

¹⁶ Ibnu Manzhur, *Lisan al-Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar al-Shadr, 1968), 108.

¹⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), 4-5.

¹⁸ Ibid 16.

kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam fiqh siyasah ini ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal terhadap perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih bisa diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat. Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam fiqh siyasah antara lain membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

Siyasah syar'iyah diartikan drngan ketentuan kebijaksanaan pengurusan masalah kenegaraan yang berdasarkan syariat. Khallaf merumuskan siyasah syar'iyah dengan : "pengelolaan masalah-masalah umum bagi pemerintah Islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat Islam, dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid." Khallaf menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan masalah umat Islam adalah segala hal yang membutuhkan pengaturan dalam kehidupan mereka, baik di bidang perundang-undangan, keuangan dan moneter, peradilan, eksekutif, masalah dalam negeri ataupun hubungan internasional. Definisi ini lebih dipertegas lagi oleh Abdurrahman Taj yang merumuskan siyasah syar'iyah sebagai hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara, mengorganisasi permasalahan umat sesuai dengan jiwa (semangat) syariat dan dasar-dasarnya

yang universal demi terciptanya tujuan-tujuan kemasyarakatan, walaupun pengaturan tersebut tidak ditegaskan baik oleh Al-Quran maupun Al-Sunnah. Bahansi merumuskan bahwa siyasah syar'iyah adalah pengaturan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara'. Sementara para fuqaha, sebagaimana dikutip Khallaf, mendefinisikan siyasah syar'iyah sebagai kewenangan penguasa/pemerintah untuk melakukan kebijakan-kebijakan politik yang mengacu kepada kemaslahatan melalui peraturan yang tidak bertentangan dengan dasar-dasar agama, walaupun tidak terdapat dalil-dalil yang khusus untuk itu.

Dengan menganalisis definisi-definisi yang dikemukakan para ahli di atas dapat ditemukan hakikat siyasah syar'iyah, yaitu:

1. Bahwa siyasah syar'iyah berhubungan dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia
2. Pengurusan dan pengaturan ini dilakukan oleh pemegang kekuasaan (ulu al-amr).
3. Tujuan pengaturan tersebut adalah untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratan (jalb al-mushalih wa daf al-mufasid).
4. Pengaturan tersebut tidak boleh bertentangan dengan roh atau semangat syariat Islam yang universal.

Berdasarkan hakikat siyasah syar'iyah dapat disimpulkan bahwa sumber-sumber pokok siyasah syar'iyah adalah wahyu Al-Quran dan Al-Sunnah. Kedua sumber ini lah yang menjadi acuan bagi pemegang pemerintahan untuk menciptakan peraturan-peraturan perundang-undangan dan mengatur kehidupan

bernegara. Namun karena kedua sumber tersebut sangat terbatas, sedangkan perkembangan masyarakat selalu dinamis, maka sumber atau acuan untuk menciptakan perundang-undangan juga terdapat pada manusia dan lingkungannya sendiri. Sumber-sumber ini dapat berupa pendapat para ahli, *yurisprudensi*, adat istiadat masyarakat yang bersangkutan, pengalaman dan warisan budaya.¹⁹

Secara bahasa politik Islam diambil dari kalimat *sya-sya, yasyu-su syiya-syatan*, yang berarti mengatur, mengendalikan, mengurus atau membuat keputusan.²⁰ Berkaitan dengan ini *as-siyasah* diambil dari sebuah hadits yang artinya: “Bani Isra’il dikendalikan oleh nabi-nabi mereka”.²¹ *As-siyasah* bisa berarti memimpin sesuatu dengan cara membawa kemaslahatan. Jadi politik adalah pengendalian dan pengaturan dalam mencapai tujuan. Diakui memang Islam sebagai agama *universal* secara mantuq tidak disebutkan “*as-siyasah as-syar’iyyah*” tetapi secara mafhum dapat diketahui bahwa teks Al-Qur’an membicarakan banyak mengenai bidang kehidupan sosial, ekonomi juga politik. Artinya agama tidak hanya sekedar ritual keagamaan saja, tetapi juga mengatur seluruh dimensi kehidupan²². Jadi politik dan agama/*syari’ah* merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Memang politik dan agama adalah sesuatu yang berbeda tetapi tidak berarti harus berpisah atau dipisahkan. demikian halnya jasad dan ruh adalah sesuatu yang berbeda, tetapi harus menyatu dalam jasad seseorang maka itu dinamakan manusia. Begitu pula agama dan politik

¹⁹ Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan UUD1945*, (Jakarta: UI Press, 1995), 11.

²⁰ H.A.Djazuli, *FiqhSiyasah*, (Bandung:Kencana,2003), 1.

²¹ Ibid.25.

²² Suharti, “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah),” *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): 24–43, <https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9>

merupakan satu kesatuan yang utuh dimana Politik Islam (as-siyasah as-syar'iyah) merupakan bagian dari syari'ah.²³

Fiqh siyasah memegang peranan dan kedudukan penting dalam penerapan dan aktualisasi hukum Islam secara keseluruhan. Dalam fiqh siyasah lah diatur bagaimana sebuah ketentuan hukum Islam bisa berlaku secara efektif dalam masyarakat Islam. Tanpa keberadaan negara dan pemerintahan, ketentuan-ketentuan hukum Islam akan sulit sekali terjamin keberlakuannya. Barang kali untuk masalah ibadah tidak terlalu banyak campur tangan siyasah, tetapi untuk urusan kemasyarakatan yang kompleks, umat Islam membutuhkan fiqh siyasah. Dalam perkembangan masyarakat yang semakin bergerak cepat, permasalahan yang timbul pun semakin kompleks dan menuntut pemecahan. Apalagi hukum Islam (pemikiran fiqh ulama klasik) tidak sampai detail mengatur berbagai persoalan kehidupan umat Islam. Di antara *problem* aktual yang berkembang saat ini umpamanya adalah tentang hak asasi manusia, demokrasi, hubungan timbal balik antara karyawan dan perusahaan, perpajakan dan perbankan. Kalau permasalahan tersebut dihadapi dan dijawab hanya secara persial dan *ad hoc*, kemungkinan besar hukum Islam akan *out of date* dan tidak *responsif* terhadap perkembangan. Karena itu, negara memegang peran penting dalam mengatasi hal ini. Permasalahan yang berkembang dapat diantisipasi dan dijawab dengan menghimpun berbagai komponen keilmuan dalam masyarakat, sehingga menghasilkan rumusan yang betul-betul oleh masyarakat. Dalam hal ini, negara membutuhkan kerjasama dengan para ulama dalam berbagai disiplin keilmuan

²³ Ibid, 29

untuk menentukan kebijakan-kebijakan yang dapat diterima dan memberi maslahat untuk masyarakat. Di sinilah peran penting fiqh siyasah. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa fiqh siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat Islam. Untuk memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat Muslim khususnya, dan warga negara umumnya.²⁴

Sumber kajian hukum Islam yang digunakan dalam menggali hukum fiqh siyasah ini tetap sama, yakni al-Qur'an dan Hadis. Secara global bahwa sumber hukum yang digunakan dalam fiqh siyasah terkualifikasikan ke dalam dua bentuk yakni primer dan sekunder. Sumber hukum fiqh siyasah ada yang mengatakan tergolong menjadi tiga sumber yaitu al-Qur'an, sunnah, dan sumber hukum berupa peninggalan kaum muslim terdahulu. Dalam proses perkembangannya fiqh ini terbagi menjadi tiga tahap yakni klasik, pertengahan dan modern.²⁵

2. Macam – Macam Fiqh Siyasah

Fiqh siyasah atau fiqh politik mencakup beberapa komponen mengenai kenegaraan seperti sistem politik indonesia, etika politik, sistem perbandingan politik, ideologi-ideologi politik , dan masih banyak lagi . *core* ilmu politik adalah proses pembuatan keputusan yang dilakukan seseorang. Menurut Imam al-Nawardi, didalam kitabnya yang berjudul al-Ahkam al-Sulthaniyyah, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan), siyasah maliyyah (ekonomi dan

²⁵ Awaluddin dan Basri, *Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan Kepribadian* (Pekanbaru:Pusbangdik Universitas Riau, 2010)

moneter), siyasah iddariyah (administrasi negara). Adapun Imam Ibn Taimiyyah, meringkasnya menjadi empat bidang kajian, yaitu fiqh siyasah qadha'iyyah (peradilan), siyasah harbiyyah (hukum perang), dan siyasah idariyyah (administrasi negara), siyasah maliyyah (ekonomi dan moneter), dan siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah (hubungan internasional). Sementara Abd al-Wahhab Khallaf didalam kitabnya yang berjudul al-Siyasah al-Syar'iyah lebih mempersempitnya menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu peradilan, hubungan internasional dan keuangan negara.

Berbeda dengan tiga pemikiran diatas, salah satu ulama terkemuka di Indonesia T.M Hasbi Ash-Shiddieqy malah membagi ruang lingkup fiqh siyasah menjadi delapan bidang bagian , yaitu:

1. Siyasah Dusturiyyah Syar'iyah (Politik Pembuatan Perundang-undangan)
2. Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyah (Politik Hukum)
3. Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyah (Politik Peradilan)
4. Siyasah Maliyyah Syar'iyah (Politik Ekonomi dan Moneter)
5. Siyasah Idariyyah Syar'iyah (Politik Administrasi Negara)
6. Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)
7. Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyah (Politik Pelaksanaan Perundang-undangan)

8. Siyasah Harbiyyah Syar'iyah (Politik Peperangan).²⁶

Berdasarkan perbedaan pendapat tersebut, pembagian fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga bagian pokok. Pertama, politik perundang-undangan (siyasah dusturiyyah). Bagian ini meliputi kajian tentang penetapan hukum (tasyri'iyah) oleh lembaga legislatif, peradilan (qadha'iyah) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (idariyyah) oleh birkorasi atau eksekutif. Kedua, politik luar negeri (siyasah dauliyyah/siyasah kharijiyyah). Bagian ini mencakup hubungan keperdataan antara warga negara yang Muslim dengan warga negara non-Muslim yang berbeda kebangsaan (al-siyasah al-dauli al-khashsh) atau disebut juga hukum perdata internasional dan hubungan diplomatik antara negara Muslim dan non-Muslim (al-siyasah al-dauli al-amm) atau disebut juga hubungan internasional. Hukum perdata internasional menyangkut permasalahan jual beli, perjanjian, perikatan, dan utang piutang yang dilakukan warga negara Muslim dengan warga negara lain. Adapun hubungan internasional mengatur antara lain politik kebijakan negara Islam dalam masa damai dan perang. Hubungan dalam masa damai menyangkut tentang kebijaksanaan negara mengangkat duta dan konsul, hak-hak istimewa, tugas dan kewajiban-kewajibannya. Sedangkan dalam masa perang (siyasah harbiyyah) menyangkut antara lain tentang dasar-dasar diizinkan berperang, pengumuman perang, etika berperang, tawanan perang, dan genjatan senjata. Ketiga, politik keuangan dan moneter (siyasah maliyyah), antara lain membahas sumber-sumber keuangan

²⁶ M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar'iyah*, (Yogyakarta: Madah, t.tp.), 8.

negara, pos-pos pengeluaran dan belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan/hak-hak publik, pajak, dan perbankan.

3. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah menurut Muhammad Iqbal bahwa kata dusturi berarti juga konstitusi, sebuah kata yang berasal dari bahasa persia yang artinya seseorang yang memiliki otoritas dibidang politik maupun agama. Setelah mengalami perkembangan bahasa tersebut mengalami penyerapan dalam bahasa arab dusturi berkembang maknanya berarti asas, dasar atau pembinaan. Menurut istilah dustur berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara masyarakat dan negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Diakui memang Islam sebagai agama *universal* secara mantuq tidak disebutkan “as-siyasah as-syar’iyyah” tetapi secara mafhum dapat diketahui bahwa teks Al-Qur’an membicarakan banyak mengenai bidang kehidupan sosial, ekonomi juga politik.²⁷ Artinya agama tidak hanya sekedar ritual keagamaan saja, tetapi juga mengatur seluruh dimensi kehidupan.

Siyasah dusturiyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan perundang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Disamping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-

²⁷HamidFahmyZarkasyi, *Identitas dan Problem Politik Islam*, “Islamia: Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam” Vo. 2, No. 2 (Jakarta: INSIST, 2009), 5.

hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁸ Siyasah Dusturiyah merupakan istilah yang umum dikenal dalam kajian pemikiran politik Islam dan disiplin yang serumpun. Selain itu juga dikenal dengan istilah sederhana oleh masyarakat akademisi sebagai politik Islam. Biasanya di Indonesia disiplin ilmu tentang ini selalu dijadikan paradigma ilmu pembandingan dengan ilmu hukum positif yang berlaku di Indonesia, seperti asas-asas dalam tubuh Pancasila dan Undang-Undang hierarki. Jika semangat prinsip nilai-nilai Islam dan semangat asas-asas hukum positif yang berlaku di Indonesia sejalan, maka secara otomatis pula ruh perundang-undangan di Indonesia mempunyai *kompatibilitas* dengan semangat yang dicita-citakan dalam Islam.

Sejatinya siyasah dusturiyah merupakan tolak ukur atau kepanjangan dalam konsep ilmu syariah (maqashid syariah), seperti yang dikenal dengan istilah kulliyatul khamsah. Syariah Islam sederhananya mempunyai lima semangat pemeliharaan, meliputi: hifdz al-din, hifdz al-nafs, hifdz al-nasl, hifdz al-aql, dan hifdz al-amal. Sikap al-Quran dan Hadis dalam menyikapi persoalan kemanusiaan, tentunya bisa dikatakan “*quite dynamic*” asal tidak melanggar dari lima semangat pemeliharaan tersebut.

Dalam siyasah dusturiyah mengenai pengaturan perundang-undangan, pada prinsipnya tentu harus mengacu pada nash (al-Qur’an dan Sunnah) dan prinsip jalbu al-mashalih wa daf’u al-mafasid (menggambil maslahat dan menolak mudarat). Menurut Munawir Sjadzali ada 6 (enam) prinsip dalam nash yaitu tentang kedudukan manusia dimuka bumi dan prinsip-prinsip dalam kehidupan

²⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (tt.p 2016), 177.

bermasyarakat seperti musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan hubungan baik antar umat atau kebebasan beragama. Sedangkan prinsip *jalbu al-mashalih wa daf'u al-mafasid* tentunya perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial kemasyarakatan, agar hasil regulasi yang diundangkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak memberatkan. Sehingga dirangkum oleh Abd al-Wahhab Khallaf bahwa yang diletakkan dalam perumusan undang-undang dasar dalam prinsip Islam ialah tentang jaminan atas hak asasi manusia (HAM) dan persamaan kedudukan di mata hukum (*equality before the law*).²⁹

Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli meliputi:

1. Al-Quran, yang meliputi prinsip-prinsip kehidupan kemasyarakatan, dalil-dalil kulli dan semangat ajaran al- Quran
2. Hadis, yang berhubungan dengan imamah dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw dalam menerapkan hukum
3. Kebijakan Khulafa al-Rasyidin, yang berhubungan dengan pengendalian pemerintah yang masing-masing Khalifah mempunyai pola dan warna dalam setiap kepemimpinannya, tapi sama-sama mempunyai tujuan yang sama dalam memberikan kebijakan. Yaitu, kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan rakyat.

²⁹Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (tt.p, t.t.), 178.

4. Ijtihad ‘Ulama, yang berhubungan dengan kemaslahatan ummat karena dalam fiqh dusturi bahwa hasil Ijtimak ‘ulama sangat membantu dalam memahami semangat dan prinsip fiqh dusturi.
5. Adat Kebiasaan, yang berhubungan dengan hukum yang berlaku dalam suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Quran dan Hadis.³⁰

B. Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah

1. Pengertian Pemilu dan Pilkada

Pemilu atau pemilihan umum merupakan cara paling demokratis dalam tahap pemilihan seorang pemimpin, dalam hal ini rakyat dijadikan acuan nomor satu sebagai partisipasi paling penting dalam penyelenggaraannya. Proses pemilu dilakukan untuk memilih seseorang mengisi suatu jabatan di suatu pemerintahan dengan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dengan kata lain, pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatan berdasarkan sistem demokrasi. Untuk memulai sebuah tatanan negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis tentunya yaitu dengan memberlakukan sistem pemilu ini, pemilu dianggap suatu yang sakral dan penting bagi sebuah negara yang menganut sistem demokrasi, karena melibatkan hak penuh rakyat sebagai pemilik suara tertinggi serta sebagai ajang menyampaikan keinginan dalam politik atau sistem kenegaraan.

Pemilu dinilai merupakan proses pergantian kekuasaan yang paling aman dibandingkan dengan cara-cara lain. Manuel Kaisiepo menyatakan bahwa pemilu

³⁰ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasa; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2004.), 53-54.

merupakan pilar penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada. Bagi Indonesia yang menganut sistem demokrasi, pemilu adalah keniscayaan. Dalam pemilu rakyat bebas mengemukakan aspirasi, menilai dan berpendapat mengenai visi, misi, dan program kandidat yang ditawarkan dalam ajang kampanye, sehingga memungkinkan rakyat tidak salah pilih pemimpin, serta terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

Indonesia yang notabene memiliki berbagai macam daerah, suku, dan budaya. Juga masuk dalam kategori negara dengan pemberlakuan sistem desentralisasi tidak luput dari sistematisa pemilu. Berbagai daerah otonom pun memerlukan seorang atau kelompok orang yang dipercayai sebagai pemimpin guna menjalankan tugas pemerintahan di daerahnya. Oleh karena itu pemberlakuan pemilu tidak hanya untuk memilih suatu lembaga eksekutif dan legislatif pada tingkat negara saja, namun pemilihan kepala daerah pun diselenggarakan dengan pemilu yang dilakukan secara langsung.

Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada adalah proses pemilihan umum terkhusus untuk memilih seorang kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia. Berbeda dengan pemilu untuk memilih kepala negara serta wakil kepala negara yang dipilih oleh seluruh warga negara dari berbagai daerah, pilkada hanya melibatkan hak suara dari rakyat yang menduduki suatu daerah tertentu.

Adapun UU yang mengatur tentang Dasar Hukum Penyelenggaraan Pilkada adalah sebagai berikut :

- a. UU No. 32 tentang Pemerintah Daerah.

- b. UU No. 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah (PP) No. 17 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan pengangkatan, dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- d. PP Pengganti UU No. 3 tentang PERPU NO 3 TAHUN 2005.

Pilkada diselenggarakan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota untuk memilih kepala daerah satu paket dengan wakil kepala daerah yang terdiri atas : Gubernur dan Wakil Gubernur untuk Provinsi, Bupati dan Wakil Bupati untuk Kabupaten , Wali Kota dan Wakil Wali Kota untuk Kota. Peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ketentuan ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pilkada juga bisa berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Seorang ahli yaitu Ramlan pun berpendapat bahwa Pilkada adalah sebuah mekanisme penyeleksian serta pendelegasian. Atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai.

2. Fungsi Pemilu dan Pilkada

Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu. Ketika demokrasi mendapat perhatian yang luas dari masyarakat dunia, penyelenggaraan

pemilu yang demokratis menjadi syarat penting dalam pembentukan kepemimpinan sebuah negara. Pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan.³¹ Pada negara-negara yang menganut sistem demokrasi, termasuk Indonesia, penyelenggaraan pemilihan umum untuk menyeleksi penyelenggara negara juga dimaksudkan sebagai proses edukasi kepada masyarakat untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dan memastikan kekuasaan berada ditangan rakyat. Melalui pemilihan umum setidaknya akan terjadi pergantian atau peralihan kekuasaan berdasarkan hasil pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh konstitusi.

Tak dapat dipungkiri bahwa Pemilu/Pilkada memiliki manfaat bagi rakyat Indonesia. Keuntungan yang didapat tentu saja merupakan keuntungan nasional yang nilainya sangat berharga bagi Indonesia. Dengan adanya Pemilu/Pilkada, dapat dihasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan harapan rakyat. Melalui wakil rakyat yang terpilih tersebut Indonesia menggantungkan harapan yang tinggi. Harapan yang penuh dengan rasa percaya untuk mewujudkannya. Melalui pemimpin dan wakil rakyat yang dipilih melalui Pemilu/Pilkada, diharapkan mereka mampu membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju, bangsa yang mampu sejajar dengan bangsa-bangsa hebat lainnya di dunia. Harapan itu kian tertanam dalam hati

³¹ Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, *Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratif*, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507 peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180

rakyat Indonesia. Mereka berharap pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih akan menjalankan amanah sebagai pemimpin yang baik dan dapat dipercaya. Diharapkan para wakil dan pemimpin hasil pemilihan mampu mengurangi kesenjangan antar rakyat Indonesia serta berhasil memperbaiki perekonomian, pendidikan maupun tingkat kesehatan rakyat. Kemudian pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat secara merata dan berkeadilan. Kesuksesan Pemilu/Pilkada adalah tugas dan harapan setiap elemen bangsa tanpa terkecuali. Dengan suksesnya Pemilu maka manfaatnya pun dapat dirasakan oleh semua pihak. Dari mulai masyarakat yang duduk dikursi pemerintahan sampai pada masyarakat awam. Dengan suksesnya Pemilu/Pilkada yang dilaksanakan, tentu saja tingkat kesejahteraan rakyat dapat lebih terjamin karena pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih berpihak terhadap masyarakat yang merupakan tujuan atau keinginan bersama secara menyeluruh sehingga pada akhirnya pemerintahan mendapat kepercayaan dari rakyat bisa terwujud. Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi variabel penting suatu negara yakni :

1. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh dengan cara kekerasan. Namun kemenangan terjadi karena suara mayoritas rakyat didapat melalui pemilu yang fair.
2. Demokrasi memberikan ruang kebebasan bagi individu. Meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya, khususnya berkenaan dengan merebut dan

mempertahankan kekuasaan agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Pemilu sebenarnya memiliki empat fungsi, yaitu :

1. Pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah.
2. Pembentukan perwakilan politik rakyat.
3. Sirkulasi elite penguasa.
4. Pendidikan politik.

Adapun menurut C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil fungsi dari pemilu sebagai alat demokrasi yang di pakai untuk :

1. Mempertahankan dan mengembangkan sendi – sendi demokrasi di Indonesia
2. Adanya suatu masyarakat yang adil dan makmur menurut Pancasila (keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia)
3. Menjamin suksesnya perjuangan orde baru, yakni tetap tegaknya pancasila dan dipertahankannya UUD 1945.

3. Tujuan Pemilu dan Pilkada

pemilu merupakan sarana untuk menjalankan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Artinya pemilu dibentuk dengan tujuan utama, yaitu untuk mengimplementasikan negara demokrasi dalam bidang penentuan/pemilihan pemimpin. Selama proses pemilu berlangsung semua pemilih, dan panitia harus diberlakukan secara adil, dan bebas dari segala bentuk kecurangan.

Tujuan pemilu sangat penting bagi jalannya sebuah kepemimpinan dalam suatu negara atau daerah. Pemilu atau pemilihan umum merupakan proses pemilihan secara umum orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintahan. Tujuan pemilu diadakan untuk mewujudkan demokrasi dalam sebuah negara. Tujuan pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin. Setiap warga negara perlu mengetahui tujuan pemilu.

Tujuan pemilu menjadi penting karena pemilu merupakan instrumen penentu arah kebijakan publik satu Negara. Tujuan pemilu adalah membentuk pemerintahan baru dan perwakilan rakyat yang benar benar bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut UUD 1945, tujuan pemilu dilaksanakan untuk memilih:

1. Presiden dan wakil presiden,
2. Anggota DPR
3. Anggota DPD
4. Gubernur dan wakil gubernur
5. Anggota DPRD provinsi
6. Bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota, dan
7. Anggota DPRD kabupaten/kota

Menurut KPU, tujuan pemilu di Indonesia antara lain adalah:

1. sebagai sarana perwakilan politik dimana rakyat dapat memilih wakil-wakilnya untuk menyuarakan aspirasi dan kepentingannya.
2. Pemilu sebagai sarana suksesi kepemimpinan secara konstitusional.
3. Pemilu sebagai sarana pemimpin politik memperoleh legitimasi.

4. Pemilu sebagai sarana partisipasi masyarakat.

Menurut Parulian Donald dalam bukunya *Menggugat Pemilu*, hakikat dan tujuan pemilu di antaranya adalah:

1. Menyusun Lembaga Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat untuk mewujudkan susunan tata kehidupan yang dijiwai semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Memilih wakil-wakil rakyat oleh rakyat yang membawakan isi hati nurani rakyat dalam melanjutkan perjuangan mempertahankan dan mengembangkan kemerdekaan guna memenuhi dan mengemban amanat penderitaan rakyat.
3. Tidak sekadar memilih wakil-wakil rakyat untuk duduk dalam lembaga permusyawaratan/perwakilan rakyat.
4. Pemilihan Umum adalah suatu alat yang penggunaannya tidak boleh merusak sendi-sendi demokrasi, tetapi menjamin suksesnya perjuangan Orde Baru, yaitu tetap tegaknya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Tidak untuk menyusun negara baru dengan falsafah negara baru.
6. Menjamin kesinambungan pembangunan nasional.

Adapun menurut Prihatmoko, pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni:

1. Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*).

2. Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan darimasyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin.
3. Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.³²

4. Asas Pemilu dan Pilkada

Pemilihan Umum dapat menjadi sarana legitimasi terhadap suatu pemerintahan, apabila proses pemilu tersebut dilaksanakan melalui cara-cara yang demokratis berdasarkan asas-asas pemilu. Asas pemilu merupakan bentuk legitimasi terhadap sebuah proses pelaksanaan pemilu sebagai sebuah mekanisme politik. Pemikiran tersebut menggambarkan betapa pentingnya asas pemilu dalam sebuah pelaksanaan pemilu, sehingga tujuan pemilu untuk memilih wakil rakyat serta membentuk pemerintahan mendapat legitimasi yang utuh dalam proses pelaksanaan pemilu. Berkaitan dengan asas pemilu, sebelumnya dikenal asas Langsung, umum, bebas, rahasia (Luber). Namun sejak pemilu pertama di masa reformasi melalui Undang-undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan umum (Pemilu) ditambahkan asas Jujur dan adil (Jurdil). Hal demikian tetap diatur dalam Undang-undang Nomor 12 tahun 2003 tentang Pemilihan umum (Pemilu) untuk pelaksanaan Pemilu pada tahun 2004, serta Undang-Undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan umum (Pemilu) untuk pelaksanaan pemilu pada

³²Liputan6, "Tujuan Pemilu Dalam Demokrasi, Pengertian dan Asasnya", 22 Maret 2021, <https://id.berita.yahoo.com/tujuan-pemilu-dalam-demokrasi-pengertian-030024750>.

tahun 2009. Dengan demikian di Indonesia dikenal 6 (enam) asas resmi yang berlaku dalam pelaksanaan pemilihan umum, yaitu: langsung, umum, bebas, rahasia yang disingkat dengan asas Luber, serta asas jujur dan adil yang disingkat dengan asas Jurdil. Adapun asas-asas pemilu lebih rinci yakni :

1. Langsung, berarti rakyat memilih wakil rakyatnya dengan hak yang dimiliki, sesuai kehendak hati nurani tanpa perantara. Jadi saat memilih kita nyoblos/mencontreng sendiri, tidak meminta bantuan teman untuk diwakilkan.
2. Umum, berarti semua warga Indonesia yang udah memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan sudah berhak mengikuti pemilu. Tidak melihat jenis kelamin, suku mana, ras apa, agama apa, pekerjaan dan lain-lain.
3. Bebas, asas bebas dalam pemilu memiliki makna bahwa tiap warga Negara yang sudah berhak memilih dan akan menggunakan haknya dijamin keamanan melakukan pemilihan, bebas dalam menentukan pilihan tanpa adanya pengaruh, tekanan dan paksaan dari pihak manapun dengan cara apapun.
4. Rahasia, rakyat yang melaksanakan haknya diberikan jaminan tidak akan diketuhai oleh siapapun dengan jalan apa pun siapa yang dipilihnya (*Secret Ballot*). Rahasia, berarti dalam menentukan pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketuhai oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan.

5. Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Pihak yang terkait dengan pemilu di antaranya adalah penyelenggara pemilu, aparat, peserta, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait.
6. Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak manapun. Adil artinya adanya perlakuan yang sama terhadap peserta pemilu dan pemilih, tidak ada pengistimewaan atau diskriminiasi terhadap peserta atau pemilih tertentu.

T.A Legowo menguraikan korelasi antara asas Luber dan asas Jurdil dalam pelaksanaan Pemilu. Secara terang dikatakan bahwa “Jurdil dan luber adalah dua kumpulan konsep-konsep moral dan etik yang meski terkait satu dengan yang lain, mestinya dapat dibedakan dalam aktualisasi operasionalnya dalam pemilu. Aktualisasi jurdil mengait pada bagaimana pelaksana dan peserta menyikapi pelaksanaan pemilu. Jurdil mempersoalkan apakah pihak-pihak itu benar menginginkan penyelenggaraan pemilu sebagai manifestasi riil kehendak rakyat yang berdaulat untuk memberikan legitimasi pada penyelenggaraan negara. Aktualisasi luber merujuk kepada bagaimana warga negara yang mempunyai hak pilih (pemilih) menggunakan haknya dalam pemilu. Luber mempersoalkan terutama kepelakuan pemilih memberikan suaranya.” Pemikiran tersebut menggambarkan bahwa aktualisasi asas luber dan jurdil dalam pelaksanaan pemilu memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Sehingga asas pemilu merupakan

satu kesatuan utuh yang tak dapat terpisahkan satu sama lain dalam melegitimasi cara-cara pelaksanaan pemilu.³³

C. Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 02/Reg/L/TSM/PW-08.00/XII/2020

1. Pengambilan Keputusan

Ketentuan Pasal 466 UU Pemilu mendefinisikan, sengketa proses Pemilu sebagai sengketa yang terjadi antar-peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/KPU Kota. Bawaslu menerima permohonan PSPP sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU. Arti Keputusan yang dimaksud, dalam bentuk Surat Keputusan dan/atau Berita Acara.

Dari ketentuan Pasal 466 di atas, secara eksplisit menyebut bahwa potensi sengketa proses Pemilu hanya 2 (dua) yakni: sengketa Peserta Pemilu antar Peserta Pemilu, dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu, khususnya KPU. Pasal ini tidak membuka peluang adanya mekanisme hukum sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu lainnya, seperti Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu.

Sehingga subyek hukum dalam PSPP hanya ada dua pihak, yakni Peserta Pemilu dan KPU. Kedudukan KPU sebagai pihak yang mempertahankan keabsahan keputusan yang dibuatnya. Adapun objek PSPP yang diajukan ke Bawaslu meliputi Surat Keputusan dan/atau Berita Acara yang dikeluarkan oleh

³³ Kotan Y. Stefanus, Karolus Kopong Medan dkk, "Jurnal Konstitusi", (tt.p, t.t).

KPU sesuai dengan tingkatan struktur (Pusat, Provinsi, atau Kab/Kota) yang dianggap merugikan kepentingan hukum peserta Pemilu tertentu.

Adanya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU di tingkat Provinsi dapat dimohon diadili dan diputus oleh Peserta Pemilu ke Bawaslu Provinsi. Keputusan dan/atau Berita Acara KPU yang merugikan peserta Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota, bisa digugat ke Bawaslu Kabupaten/Kota. Dengan syarat formil, masih dalam rentang waktu tiga hari kerja sejak dikeluarkannya Keputusan dan/atau Berita Acara KPU tadi sebagai objek sengketa. Dalam posisi ini Bawaslu wajib menyelesaikan sengketa proses Pemilu itu dalam kurun waktu 14 hari kerja.

Bawaslu melaksanakan PSPP, dengan mempertemukan pihak yang bersengketa untuk didengar kepentingan hukumnya, guna mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah dan mufakat.³⁴ Dalam hal tidak tercapai kesepakatan antara pihak yang bersengketa, Bawaslu menyelesaikan sengketa proses Pemilu melalui sidang adjudikasi yang digelar terbuka untuk umum. Produk akhir dari adjudikasi berupa putusan.³⁵

2. Jenis dan Sifat Putusan

Lewat amanah UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) Bawaslu tak hanya menjadi pengawas, namun juga punya kewenangan sebagai pengadil pemutus perkara kepemiluan. Salah satunya terkait Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu (PSPP) yang didefinisikan Pasal 466 UU Pemilu 7/2017 sebagai penyelesai sengketa proses pemilu yang terjadi antara calon maupun

³⁴ Ruslan Husen, *Eksistensi Bawaslu Dalam Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu*, sulteng.bawaslu.go.id, 1

³⁵ Ibid, 2.

peserta pemilu dengan keputusan KPU selaku penyelenggara pemilu. Peran Bawaslu dalam memutuskan PSPP adalah sebagai quasi pengadilan.

Bawaslu punya lima tugas saat melaksanakan PSPP. Mulai dari menerima permohonan, melakukan verifikasi secara formil dan materil permohonan sengketa proses pemilu. Kemudian, melakukan mediasi antarpihak yang bersengketa. Tugas keempat, melakukan proses adjudikasi PSPP. Dan terakhir, memutus penyelesaian sengketa proses pemilu. Perlu diketahui, adjudikasi merupakan cara penyelesaian konflik atau sengketa melalui pihak ketiga yang mana pihak ketiga ini ditunjuk atau diatur berdasarkan UU untuk menetapkan suatu keputusan yang bersifat mengikat. Berdasarkan Pasal 469 UU Pemilu 7/2017 ini, putusan sidang adjudikasi Bawaslu merupakan putusan yang bersifat final. Namun, putusan bersifat final dan mengikat itu mendapat pengecualian terhadap tiga hal, yaitu: verifikasi partai politik peserta pemilu, penetapan daftar calon tetap anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dan penetapan pasangan calon.

Pada putusan Bawaslu nomor 02/Reg/L/TSM/PW 08.00/XII/2020 Tentang Pelanggaran Pemilu Pada Pemilihan Walikota Bandar Lampung telah dijatuhkan putusan a quo. Putusan aquo telah mendiskualifikasi pasangan calon (paslon) nomor urut 3, Eva Dwiana dan Deddy Amarullah sebagai peserta Pilwalkot Bandar Lampung tahun 2020. Terlapor, paslon nomor urut 3 terbukti melakukan pelanggaran Administrasi Pemilihan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan modus mengarahkan dan menyalahgunakan dana bantuan Covid-

19.³⁶ KPU Kota Bandar Lampung menindaklanjuti putusan aquo dengan mendiskualifikasi paslon nomor 3, hal ini teruraikan pada Surat Keputusan No. 007/HK.03.1-KPT/1871/KPU-kot/I/2021 tentang Pembatalan Paslon Peserta Pilwalkot Bandar Lampung Tahun 2020, tanggal 8 Januari 2021. Walaupun akhirnya keputusan KPU Kota Bandar Lampung ini dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA), pada Putusan MA No. 1 P/PAP/2021.

Eksekusi putusan dari kompetensi absolut Bawaslu , secara teknis berbeda. Eksekusi pelanggaran administrasi walaupun bersifat wajib (vide pasal 462 UU pemilu), namun secara praktik tergantung pada itikad baik (*good faith*) dari KPU. Sedangkan putusan penyelesaian sengketa proses pemilu lebih progresif, karena dapat dieksekusi langsung oleh Bawaslu. Sehingga kewenangan ini disebut sebagai kewenangan mahkota yang dimiliki Bawaslu.

Terhadap Keputusan KPU yang menindaklanjuti putusan Bawaslu berupa sanksi administratif pembatalan (vide pasal 463 ayat (3) dan ayat (4) UU Pemilu) masih terbuka untuk dilakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung (vide pasal 463 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) UU Pemilu). Dimana putusan MA ini bersifat final dan mengikat (vide pasal 463 ayat (8) UU Pemilu). Sedangkan putusan Bawaslu mengenai penyelesaian sengketa proses pemilu bersifat final dan mengikat, kecuali yang diatur dalam pasal 469 ayat (1) UU Pemilu. Putusan Bawaslu terhadap sengketa proses yang dikecualikan tersebut jika tidak diterima oleh para pihak, maka dapat diajukan upaya hukum ke pengadilan tata usaha negara (vide 469 ayat (2) jo. pasal 470 dan pasal 471 UU Pemilu).

³⁶ Bogorkota.bawaslu.go.id

3. Isi Putusan

Adapun polemik menjadi sorotan pada agenda pemilihan kepala daerah tersebut yakni putusan Bawaslu Provinsi Lampung nomor 02/Reg/L/TSM-Pw/08.00/XII/2020. Secara normatif, UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sesungguhnya telah mengkonstruksikan norma kompetensi untuk memeriksa pelanggaran Pemilu TSM berada di Bawaslu sebagaimana diatur pada Pasal 286 dan Pasal 463.

Dugaan pelanggaran yang dilaporkan adalah perbuatan Walikota Bandar Lampung melakukan tindakan yang menguntungkan Eva Dwiana (istri Walikota) sebagai salah satu pasangan calon dengan cara melakukan pengganggaran bansos menggunakan APBD Kota Bandar Lampung dan memanfaatkan bansos sebagai sarana sosialisasi/kampanye pasangan calon yang dilakukan secara masif di mana pendistribusiannya dengan melibatkan aparatur pemerintah/ASN sampai tingkat kelurahan dan perangkat RT.487 Selain itu, pasangan calon Nomor Urut 3 juga dinilai telah memanfaatkan bantuan Covid-19 berupa beras dan uang tunai yang bersumber dari APBD sebagai media sosialisasi yang dibagikan ke seluruh Kota Bandar Lampung melalui perangkat kelurahan. Lebih jauh, juga dilaporkan, pasangan calon Nomor Urut 3 memberikan materi berupa uang untuk mempengaruhi pemilih di seluruh Kecamatan di Kota Bandar Lampung.

Dari hasil pemeriksaannya, Majelis Pemeriksa Bawaslu Lampung menilai, terdapat hubungan antara perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Walikota dengan kekuasaan yang dimilikinya

terhadap calon kepala daerah yang berkontestasi dalam pilkada. Selengkapnya dinyatakan sebagai berikut:

Bahwa merujuk kepada argumentasi hukum di atas Majelis sampai pada konklusi bahwa terdapat korelasi antara perbuatan menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon yang dilakukan oleh Kepala Daerah dengan kekuasaan yang dimilikinya terhadap calon Kepala Daerah yang berkontestasi dalam suatu Pemilihan Kepala Daerah. Sebab Kepala Daerah dapat dikualifisir sebagai “pihak lain” yang mewujudkan terjadinya perbuatan Politik Uang bagi Pasangan Calon Kepala Daerah;

Bahwa Majelis berpendapat dalam perkara a quo terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang No. 10 Tahun 2016 dan ditentukan lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu No. 9 tahun 2020, yang dilakukan oleh Walikota Bandar Lampung sebagai “pihak lain” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) Undang-undang No. 10 Tahun 2016;

Terkait hubungan pelanggaran yang terjadi dengan Terlapor, Majelis Pemeriksa menyampaikan penilaian sebagai berikut:

Bahwa Hj. Eva Dwiana sebagai Istri Walikota, berkedudukan sebagai Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kota Bandar Lampung, yang mana menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, diketahui bahwa sumber dana gerakan PKK ini berasal dari APBD Kota Bandar Lampung. a. Bahwa mencermati hal tersebut, Majelis Pemeriksa berkeyakinan

bahwa terdapat hubungan yang kuat antara kedudukan Wali Kota Bandar Lampung, dengan Kemenangan Terlapor sebagai Ketua Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang memanfaatkan anggaran PKK berupa pemberian transport untuk kader PKK dan bantuan sosial kemasyarakatan untuk penanganan covid 19 menjadi unsur pelanggaran administrasi pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020.

Berdasarkan penilaian tersebut Bawaslu Lampung menyimpulkan bahwa terdapat perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya dalam bentuk pemberian sembako yang dikemas dalam bentuk kegiatan pemberian bantuan Covid-19 yang dilakukan Walikota Bandar Lampung aktif sebagai suami dari calon Walikota Nomor Urut 3 dengan melibatkan aparatur pemerintah kota beserta jajarannya termasuk RT Kecamatan Teluk Betung Timur, Kecamatan Kedamaian, Kecamatan Kemiling, Kecamatan Sukabumi, Kecamatan Sukarame, Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Kedaton, Kecamatan Panjang, Kecamatan Labuan Batu, dan Kecamatan Langkapura.492 Lebih jauh, juga terdapat pemberian transportasi untuk Kader PKK sebesar Rp. 200.000 kepada 100 orang di setiap Kelurahan yang dibagikan aparat pemerintah merupakan pelanggaran administrasi pemilihan yang merupakan pelanggaran TSM.

Sesuai penilaian dan kesimpulan di atas, Bawaslu Provinsi Lampung menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

MEMUTUSKAN:

1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih;
2. Menyatakan membatalkan pasangan calon WaliKota dan Wakil WaliKota Bandar Lampung No Urut 03; dan
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bandar Lampung untuk membatalkan keputusan KPU Kota Bandar Lampung terkait penetapan terlapor sebagai pasangan calon dalam Pemilihan.

Putusan tersebut dibacakan dalam rapat Pleno Bawaslu Provinsi Lampung tanggal Januari 2021. Pembacaan putusan dilakukan setelah penetapan dan pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan dari tanggal 13 hingga 19 Desember 2020, dan juga bersamaan dengan berjalannya proses pengajuan permohonan penyelesaian sengketa hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi. Artinya, putusan dengan amar mendiskualifikasi pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bandar Lampung dilakukan setelah adanya Keputusan KPU Bandar Lampung tentang penetapan perolehan suara hasil pemilihan.

Terhadap putusan itu, KPU Bandar Lampung menindaklanjutinya dengan membatalkan pasangan calon Eva Dwiana dan Deddy Amarullah melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor

007/HK.03.1- Kpt/1871/ KPU-Kot/I/2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota Tahun 2020.³⁷

D. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1 P/PAP/2021

1. Pengambilan Keputusan

Dalam pengambilan keputusan Mahkamah Agung memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan dan Sengketa Pelanggaran Administratif Pemilihan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi secara

³⁷ Ratna Dewi Pettalolo dan Khairul Fahmi, "Kajian Evaluatif Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020", (Jakarta, Badan Pengawas Pemilihan Umum, DKI Jakarta, 2020), 132-134.

Terstruktur, Sistematis, dan Masif , serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.³⁸

2. Isi Putusan

Kesimpulan putusan ini yakni

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03;
3. Memerintahkan Termohon untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 007/HK.03.1Kpt/1871/KPU-Kot/I/2021, tanggal 8 Januari 2021, tentang Pembatalan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, atas nama Pasangan Hj. Eva Dwiana, S.E. dan Drs. Deddy Amarullah, Nomor Urut 03.
4. Memerintahkan Termohon untuk menetapkan kembali dan menerbitkan keputusan baru yang menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bandar Lampung Nomor 461/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kot/IX/2020, tanggal 23 September 2020, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Wali Kota dan Waki Wali Kota Bandar Lampung Tahun 2020, tetap berlaku dan berkekuatan hukum mengikat;

³⁸ Putusan.mahkamah.go.id

5. Menghukum Termohon membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah).³⁹

E. Pelanggaran Pemilihan Umum.

1. Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif

Tidak dapat dipungkiri dalam setiap kegiatan pemerintahan tentunya akan ada gejala-gejala yang merujuk pada ketidakadilan atau permainan-permainan politik yang dilakukan oleh para penguasa yang haus akan jabatan. Di dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak selamanya proses penyelenggaraan pemilu berjalan dengan lancar. Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu. Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan pelanggaran administrasi pemilu atau ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu.⁴⁰

Efektivitas penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu merupakan dimensi yang sangat penting untuk keabsahan suatu pemilu. Tiga ketentuan yang harus ditegakkan dalam proses penyelenggaraan pemilu adalah ketentuan administrasi pemilu (KAP), ketentuan pidana pemilu (KPP), dan kode etik penyelenggara pemilu (KEPP). Penegakan KEPP selama ini lebih efektif

³⁹ Putusan.mahkamah.go.id

⁴⁰ Akhmad Hairil Anwarhal, *Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu, Role of Bawaslu in Law Enforcement and Election Justice*, tt.p, t.t, 75.

daripada penegakan KAP dan KPP. Namun, penegakan KEPP bukan tanpa masalah karena dalam sejumlah kasus DKPP bertindak melebihi kewenangannya. Bicara soal penegakan hukum pemilu, berarti bicara soal dua hal: pelanggaran pemilu dan sengketa pemilu. Pelanggaran pemilu terdiri atas pelanggaran pidana, pelanggaran administrasi, dan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Sementara sengketa pemilu terbagi atas sengketa hasil dan sengketa nonhasil pemilu atau sengketa dalam proses pemilu.

Dalam hal ini pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif biasanya mengarah kepada pelanggaran administratif, Menurut Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 maksud dari pelanggaran administrasi pemilu yang terjadi secara TSM dibagi menjadi dua objek. Dijelaskan objek pertama yaitu perbuatan yang melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif. Kedua, adanya unsur perbuatan atau tindakan yang menjanjikan memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih secara terstruktur, sistematis, dan masif. Makna terstruktur adalah pelanggaran yang dilakukan melibatkan aparat struktural. Seperti penyelenggara pemilu, struktur pemerintahan, atau struktur aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan yang dimaksud dengan sistematis adalah pelanggaran yang dilakukan dengan perencanaan yang matang, tersusun, dan rapi. Contohnya (pelanggaran sistematis) bisa dibuktikan misalnya berhubungan dengan politik uang, ada rapat-rapat yang bisa dibuktikan dengan

dokumen yang membuktikan pasangan calon untuk merencanakan melakukan politik uang.

Pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (TSM) menjadi salah satu pelanggaran terberat pemilu yang bisa mengakibatkan didiskualifikasinya peserta pemilu jika terbukti melakukan pelanggaran TSM. Namun, pelanggaran TSM memiliki syarat bukti yang cukup berat pula lantaran makna TSM harus bisa dibuktikan dengan kumulatif yaitu memenuhi ketiga unsur, yakni: terstruktur, sistematis dan masif. Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 menyatakan, diterimanya laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu TSM harus memenuhi syarat formil dan materil. Syarat formil terdiri dari identitas pelapor. Sedangkan syarat materil harus memuat objek pelanggaran yang dilaporkan dan hal yang diminta untuk diputuskan. Objek pelanggaran yang dilaporkan terdiri dari waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya dan riwayat uraian peristiwa. Dalam syarat materil, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM paling sedikit disertai dua alat bukti dengan ketentuan pelanggaran terjadi paling sedikit 50 persen dari jumlah daerah yang menjadi lokasi pemilihan.

2. *Money Politics*

Konstelasi politik selalu memunculkan dinamika, terutama pada saat kampanye pemilihan umum. Dinamika politik dapat bersifat positif maupun negatif, salah satu aspek negatif yaitu adanya *money politics* yang saat ini sudah menjadi rahasia umum di masyarakat. Hal tersebut dikarenakan uang sangat mempesona bagi masyarakat terkait dengan perebutan kekuasaan. Aura uang

sangat hebat untuk menarik simpati masyarakat yang secara politik memiliki keterbatasan dalam memahami hakekat politik jangka panjang. Pada tataran hukum formil di Indonesia, *money politics* merupakan suatu tindakan yang melawan hukum. Hal itu dibuktikan dalam Pasal 73 ayat (4) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1999 tentang Partai Politik yang berbunyi barang siapa waktu diselenggarakannya pemilu menurut undang-undang ini dengan pemberian atau janji, menyuap seseorang, baik supaya itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) tahun. Pidana itu dikenakan juga kepada pemilih yang menerima suap berupa pemberian atau janji berbuat sesuatu. Aturan hukum tersebut menandakan bahwa perlu adanya penindakan dari aparaturnya penegak hukum untuk memberikan hukuman terhadap pelaku *money politics*.⁴¹

Tindakan *money politics* sering terjadi karena berbagai faktor seperti pengawasan yang kurang dari aparaturnya penegak hukum, keasadaran politik yang kurang serta tingkat ekonomi yang rendah . Adapaun bentuk praktik politik uang yang biasa kita jumpai berupa pemberian sembako, pembagian uang dalam forum pengajian dan forum lainnya, Praktik ini dilakukan untuk memengaruhi pemilih agar memilih calon tertentu pada hari pencoblosan. Realitas *money politics* membuat keresahan bagi kemajuan berbangsa dan bernegara di Indonesia, karena adanya *money politics* yang mempengaruhi perilaku memilih, mencederai terwujudnya pemilu yang demokratis. Ketika tindakan ini semakin berkembang

⁴¹ Hilal Ramdhan, "Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Volume 4 Nomor 1 Februari 2018" 4 (2018): 82-95.

dalam kehidupan bernegara di Indonesia, maka akan memunculkan tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan oleh pemimpin negara.

Karakteristik *Money Politic* yaitu mengandung unsur-unsur berikut. Pertama, harus sengaja memberi uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kedua, sengaja menjanjikan uang atau materi lainnya kepada pemilih. Kedua unsur tersebut dilakukan dengan tujuan agar penerima uang atau materi lainnya itu untuk memilih calon tertentu. Atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah. Hal tersebut menandakan bahwa adanya unsur kesengajaan dalam tindakan politik uang yang ditujukan untuk memilih calon tertentu atau bahkan ditujukan agar masyarakat tidak memilih dalam pemilihan umum.

Berdasarkan dari kacamata ekonomi, menilai politik uang muncul karena adanya hubungan mutualisme antara pelaku (partai, politisi, atau perantara) dan korban (rakyat). Keduanya saling mendapatkan keuntungan dengan mekanisme politik uang. Bagi politisi, politik uang merupakan media instan yang dengan cara itu suara konstituen dapat dibeli. Sebaliknya, bagi rakyat, politik uang ibarat bonus rutin di masa pemilu yang lebih riil dibandingkan dengan program-program yang dijanjikan. Politik uang muncul karena beberapa faktor seperti faktor individu, proses sosialisasi, sistem ekonomi, pembagian kerja dan nilai atau norma yang berlaku.

Pelanggaran pada masa pemilu tentunya membawa dampak besar bagi pertumbuhan demokrasi di Indonesia salah satunya politik uang yang merupakan salah satu praktik yang dapat menciptakan korupsi politik. Politik uang sebagai

the mother of corruption adalah persoalan utama dan paling sering terjadi di Indonesia. Politik uang menjadi corong utama menciptakan seorang pemimpin yang pro terhadap kepentingan pribadi dan kelompok. Politik uang mengakibatkan biaya politik seorang pemimpin saat proses pemilihan menjadi mahal. Tentu ketika seorang kandidat yang terpilih dengan proses suap menyuap, akan berpikir bagaimana modal yang dikeluarkan kembali dan bukan berpikiran untuk kepentingan rakyat. Studi yang dilakukan oleh *The Latin American Public Opinion Project (LAPOP) Americas Barometer, Afrobarometer, Money Politics Project* di Asia Tenggara menunjukkan bahwa Indonesia berada di peringkat ketiga negara di dunia yang paling banyak melakukan praktik jual beli suara atau politik uang. Indonesia hanya kalah bersaing dibanding Uganda dan Benin. Menurut Manzetti dan Wilson (2007), perilaku masyarakat yang cenderung lemah dalam mendapatkan informasi politik menjadi sasaran utama praktik politik uang.⁴²

Praktek *money politics* ini tanpa disadari sudah menjadi budaya di Indonesia sehingga menimbulkan stigma kualitas seorang pemimpin menjadi tidak penting dan digantikan oleh kemampuan untuk “membeli” suara sebanyak mungkin terlepas apapun visi dan misi yang diusung. Selain menghilangkan kesempatan untuk memunculkan pemimpin yang berkualitas dalam setiap tingkatan, *money politics* juga menimbulkan berbagai gejolak yang mengganggu stabilitas nasional, seperti aksi anarkhi massa atau konflik horizontal yang berkepanjangan.⁴³

⁴² Moch Edward Trias Pahlevi Pahlevi and Azka Abdi Amrullobbi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” *Jurnal Antikorupsi Integritas* 6, no. 1 (2020): 141–52.

⁴³ Hilal Ramdhan, “Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Volume 4 Nomor 1 Februari 2018.”

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdul Bari Azed, Sistem-sistem Pemilihan Umum, (Depok: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia.2000)
- Awaluddin dan Basri, Buku Ajar Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum untuk Pengembangan
- al-Farabi dan Khomeini, Filsafat Politik Islam, (Bandung: Mizan. 2002)
- Ahmad Sukardja, Piagam Madinah dan UUD1945, (Jakarta: UI Press, 1995),
- Akhmad Hairil Anwarhal, Peran Bawaslu dalam Penegakan Hukum dan Keadilan Pemilu, Role of Bawaslu in Law Enforcement and Election Justice
- Amir Syarifuddi, Pembaruan Pemikiran dalam Islam, 15; Ma'luf, al-Munjid
- Bungasan Hutapea, Dinamika Hukum Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia, 2015.
- H.A.Djazuli. Fiqih Siyasah, (Bandung: Kencana, 2003)
- Hasbi Ash-Shiddieqy, Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Islam, (Yogyakarta: Matahari Masa. 1969)
- Ibnu Manzhur, Lisan al-Arab
- Muhammad Jafar, Eksistensi dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu, (Indonesia Jaya Kampus)
- Muzakir, Demokrasi dan Kejujuran, (Jakarta: Wahana Putra. 2007)
- Munawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara, (Jakarta: UI Press. 1990)
- M. Hasbi Umar, Hukum Menjual Hak Suara.
- M. Iqbal, Fiqh Siyasah, (Jakarta: Gaya Media Pratama. 200)
- Muhammad Labolo dan Teguh Ilham, Partai Politik dan Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. 2015.

Ramadhan Muhammad, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah, (Pekalongan: Nasya Expanding Management,2019)

Rio Tri Juli Putranto, Titis Anindyajati, Putria Gusti Asih, Tafsir Konstitusional Pelanggaran Pemilukada yang Bersifat Sistematis, Terstruktur dan Masif, (Medan Barat: Pusat Penelitian dan Pengkajian Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia)

Sun Fatayati, Relevansi Asas-asas Pemilu Sebagai Upaya Menciptakan Pemilu yang Demokratis dan Berintegritas, (Kediri: Institut Agama Islam Tribakti.2007)

Situmorang, Politik Ketatanegaraan.

Syaiful Hidayat, Tata Negara Dalam Persepektif Siyasah.

JURNAL

Jurnal Konstitusi. PKK Universitas Kanjuruhan (Malang: 2009)

jurnal Living Law e-ISSN 2550-1208 Volume 11 Nomor 2.Oktober 2019.

HamidFahmyZarkasyi,Identitas dan Problem Politik Islam,“Islamia:Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam”Vo. 2, No. 2 (Jakarta: INSIST, 2009)

Hilal Ramdhan, “Jurnal Komunikasi Hukum (Jkh), Volume 4 Nomor 1 Februari 2018” 4 (2018)

Kotan Y. Stefanus, Karolus Kopong Medan dkk, ”Jurnal Konstitusi”

Moch Edward Trias Pahlevi Pahlevi and Azka Abdi Amrurobbi, “Pendidikan Politik Dalam Pencegahan Politik Uang Melalui Gerakan Masyarakat Desa,” Jurnal Antikorupsi Integritas 6, no. 1 (2020)

ONLINE

Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-Undangan, Peran Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Yang Aspiratif dan Demokratif, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=507:peran-partai-politik-dalam-penyelenggaraan-pemilu-yang-aspiratif-dan-demokratis&catid=100&Itemid=180

<https://www.hadits.id/hadits/dawud/3148>, dari penjelasan tentang al-Wakalah.

Bawaslu.go.id.

Muhammad Ja'far, "Eksistensi Dan Integritas Bawaslu Dalam Penanganan Sengketa Pemilu," *Madani Legal Review* 2, no. 1 (2019):, <https://doi.org/10.31850/malrev.v2i1.332>.

Putusan Nomor 1 P/PAP/2021, putusan.mahkamah.go.id

Suharti, "Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Timiyah (Politik Islam Ibnu Taimiyah)," *Al-Ittihad Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 2, no. 2 (2015): <https://e-journal.stisbima.ac.id/index.php/ittihad/article/view/9>